

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang dan memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem pemerintahan di Indonesia bersifat desentralisasi, yang berarti bahwa pemerintahan daerah memiliki otonomi dalam mengurus urusan lokal. Pembagian wilayah merupakan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan pelestarian budaya. Setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan di wilayahnya, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

Konstitusi Indonesia, dalam Pasal 18 Ayat 2 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional mereka, selama hak-hak tersebut selaras dengan kemajuan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti bahwa desa-desa yang merupakan bagian dari masyarakat adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri berdasarkan adat istiadat mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan otonomi daerah. Hal tersebut juga berarti pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa juga berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya

sendiri sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan UU Desa yang merupakan regulasi khusus yang memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat terhadap desa, serta memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayah, sumber daya alam, dan adat istiadatnya.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum territorial memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini diwujudkan melalui kepemimpinan Pemerintah Desa yang fokus pada tiga bidang utama yaitu pemerintahan desa, pembangunan, dan kemasyarakatan. Keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama di desa sangat bergantung pada partisipasi aktif rakyat atau warga desa.¹ Oleh karenanya, masyarakat dengan Pemerintah Desa dituntut untuk bekerja sama guna kemajuan desa yang dicita-citakan.

HAW. Widjaja memberikan gambaran yang komprehensif tentang desa, bukan hanya sebagai wilayah geografis, tetapi juga sebagai entitas dengan sistem pemerintahannya sendiri. Menurutnya, Pemerintah Desa adalah sebuah sistem yang menjunjung tinggi keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.² Taliziduhu Ndraha menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah pelaksanaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa pada dasarnya adalah bagian integral dari sistem

¹Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), hal. 20.

²HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 3.

pemerintahan nasional, dengan desa dan masyarakatnya sebagai satu kesatuan wilayah. Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan merupakan subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia.³

Desa diberikan kewenangan oleh UU Desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan ini dilakukan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Partisipasi aktif dari rakyat atau warga desa sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran proses dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan merencanakan perkembangan wilayahnya sendiri. Kewenangan ini berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi serta sumber daya lokal secara mandiri.

Dalam kerangka Hukum Tata Negara Indonesia, Pemerintahan Desa dikategorikan sebagai bagian dari pemerintahan eksekutif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, tepatnya pada Pasal 1 Butir 2 dan 3 yang secara eksplisit menempatkan desa sebagai tingkat pemerintahan yang memiliki kewenangan eksekutif dalam mengatur dan mengurus urusannya sendiri.⁴ Desa dipimpin oleh pejabat pemerintah yang disebut kepala desa. Kepala desa adalah pejabat yang memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengelola

³Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2001), hal. 188.

⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 327.

administrasi desanya serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepala desa memainkan peran penting dalam mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Keberhasilan kepala desa dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung pada kemampuannya memimpin, mengelola, dan melayani masyarakat desa. Sehingga jabatan ini merupakan jabatan strategis dalam pemerintahan desa yang dimana kesalahan fatal dalam memilih pemimpin akan berdampak panjang terhadap maju atau mundurnya desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh berbagai perangkat desa lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa yakni terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang terbagi menjadi tiga seksi diantaranya adalah seksi pemerintahan, seksi pelayanan, dan seksi kesejahteraan. Masing-masing perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun secara keseluruhan mereka bekerja sama untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa.

Kepala desa dipilih secara demokratis oleh warga desa melalui pemilihan langsung, dengan hak suara sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses pemilihan dilakukan secara teratur menggunakan sistem pemungutan suara langsung. Undang-Undang yang mengatur durasi jabatan kepala desa sering mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja diatur masa jabatan kepala desa paling lama 8 tahun tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali. Kemudian muncul pembatasan periode dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menetapkan masa jabatan Kepala Desa selama 8 tahun dengan kesempatan untuk menjabat hingga dua periode. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi 5 tahun, dengan kemungkinan memegang jabatan hingga dua periode. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun dan dapat menjabat hingga dua periode. Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan masa jabatan Kepala Desa menjadi 6 tahun, dengan kesempatan untuk menjabat hingga tiga periode. Terbaru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwasannya periode kepemimpinan kepala desa adalah 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Perbedaan dalam masa jabatan antara kepala desa dan kepala daerah lainnya, seperti gubernur, bupati, atau walikota, menimbulkan kebingungan dan pertanyaan. biasanya, masa jabatan kepala daerah lainnya adalah 5 tahun dengan maksimal dua periode, sedangkan kepala desa memiliki masa jabatan 8 tahun untuk dua periode. Ketidaksesuaian ini dianggap tidak adil dan perlu diubah agar pengaturan durasi jabatan kepala desa sejalan dengan kepala daerah lainnya. begitu juga, pasal 7 uud 1945 menetapkan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 periode, yang seharusnya menjadi acuan dalam menentukan masa jabatan pemimpin baik di tingkat pusat maupun lokal.

Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah langkah yang ditempuh negara untuk mencegah tindakan kesewenang-wenangan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan perseorangan atau golongan tertentu. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan negara dan rakyat. Pembatasan masa jabatan ini juga membantu dalam mencegah terjadinya otoritarianisme dan memastikan bahwa kekuasaan diperoleh melalui proses demokratis.⁵

Perubahan masa jabatan kepala desa pada mulanya merupakan inisiasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dalam demonstrasi tersebut, para kepala desa menuntut dilakukannya revisi masa jabatan kepala desa yang sebelumnya ialah selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) periode menjadi 9 (sembilan) tahun 2 (dua) periode dengan dalih bahwa tuntutan itu berasal dari masyarakat. Kepala desa meminta perpanjangan masa jabatan mereka dengan alasan utama untuk meminimalisir konflik dan perpecahan sosial yang sering terjadi selama proses pemilihan kepala desa. Mereka percaya bahwa masa jabatan yang lebih lama akan memberikan mereka waktu yang cukup untuk menyelesaikan program pembangunan desa dan meminimalisir potensi konflik.⁶

⁵Jannus Timbo Halomoan Siahaan, Bertha Nellya, Matius Bangun, "Presiden Indonesia Tiga Periode", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 29. No. 2 (2021), hal. 268. DOI: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.1081>

⁶ <https://news.republika.co.id/berita/rll1te396/ketua-dpr-dukung-perubahan-masa-jabatan-kepala-desa> diakses pada 10 November 2023.

Adam Muhshi, seorang ahli hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Jember, menanggapi masalah tersebut dengan menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurutnya, perpanjangan masa jabatan tersebut bukanlah tuntutan dari masyarakat, melainkan merupakan kepentingan Kepala Desa untuk memperoleh kekuasaan yang lebih lama. Secara kontekstual dalam kerangka hukum tata negara, pembatasan kekuasaan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan, karena semakin lama seseorang menjabat, semakin terbuka peluang terjadinya korupsi. Pembatasan masa jabatan dianggap sebagai implementasi dari prinsip demokrasi dan semangat yang dikehendaki oleh UUD 1945, yang bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti korupsi dan oligarki kekuasaan.⁷ Pendapat tersebut bertentangan dengan yang disampaikan oleh Muhaimin Iskandar, yang diakses melalui Republika.co.id, bahwasannya dia setuju dengan usulan untuk menjadikan masa jabatan kepala desa ditambah menjadi sembilan tahun dengan dua periode. Menurutnya, usulan tersebut sangat masuk akal dan layak untuk didukung serta merupakan langkah yang realistis untuk meningkatkan kinerja kepala desa dalam pembangunan desa.⁸

Keberadaan norma yang memperbolehkan periode jabatan kepala desa selama 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan arah politik hukum yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945. Bahkan keberadaan periode jabatan kepala desa tersebut bisa dianggap sebagai inkonstitusional atau melanggar konstitusi. Hal ini juga mengakibatkan ketidakadilan dalam pengisian posisi kepemimpinan di

⁷<https://jatim.antaranews.com/berita/674301/pakar-hukum-unej-sebut-perpanjangan-masa-jabatan-kades-rawan-tindakan-korupsi> diakses pada 24 November 2023.

⁸<https://news.republika.co.id/berita/rll1te396/ketua-dpr-dukung-perubahan-masa-jabatan-kepala-desa> diakses pada 10 November 2023.

pemerintahan desa serta memunculkan potensi eksploitasi jabatan oleh pihak-pihak tertentu.⁹ Masa jabatan kepala desa yang diperpanjang berpotensi melanggar prinsip demokrasi di tingkat desa karena dapat membatasi kesempatan partisipasi warga negara lain dalam pembangunan desa. Prinsip demokrasi menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan publik, namun perpanjangan masa jabatan tersebut dapat mengesampingkan potensi pemimpin desa lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, isu hukum yang muncul dalam pengaturan periode masa jabatan kepala desa dari sudut pandang demokrasi konstitusional adalah konflik norma. Pengaturan ini dianggap bertentangan dengan arah politik hukum yang tertera dalam UUD. Selain itu, pengaturan masa jabatan kepala desa juga dianggap tidak konsisten dengan pengaturan masa jabatan presiden dan kepala daerah lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang dirangkum dengan judul *“Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Apa urgensi pembatasan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional?

⁹Lihat, Riza Multazam Luthfy, Masa Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 48, No. 4, (2019), hal. 323. [10.14710/mmh.48.4.2019.319-330](https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330)

2. Apa saja konsekuensi yang terjadi akibat kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apa urgensi pembatasan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional.
2. Untuk menganalisis konsekuensi apa yang timbul dari kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan berdasarkan penelitian ini diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai urgensi pembatasan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memahami dampak-dampak yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Dalam menguraikan secara singkat makna kata-kata dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan konsep yang terkandung dalam judul tersebut. Selanjutnya, untuk kerangka konseptual penelitian, penulis akan menggunakan konsep-konsep berikut:

1. Urgensi

Urgensi berasal dari kata bahasa Inggris “*urgent*” yang berarti mendesak, gawat, dan penting. Dalam bahasa Indonesia, urgensi diartikan sebagai keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.

Secara lebih luas, urgensi dapat diartikan sebagai tingkat kepentingan atau kecenderungan mendesak suatu hal. Hal ini menggambarkan sejauh mana suatu keadaan, tugas, atau kejadian dianggap penting atau memerlukan perhatian segera. Urgensi seringkali terkait dengan waktu dan kebutuhan untuk bertindak dengan cepat.¹⁰

2. Pembatasan Masa Jabatan

Istilah pembatasan didasari dari kata batas yang merupakan suatu hubungan pemisah antara satu dengan yang lain dan tidak boleh di lampau. Sehingga arti kata pembatasan adalah suatu proses, cara, perbuatan membatasi agar tidak melampaui daripada ketentuan yang ada.¹¹

3. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemimpin dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Adapun tugas kepala desa menurut Pasal 26 Undang-Undang tentang Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

¹⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/memahami-pengertian-urgensi-dan-jenis-jenisnya/> diakses pada 11 Juli 2024.

¹¹Dendi Sugiono, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hal. 147.

4. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional, bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.¹² Demokrasi konstitusional yang di maksud peneliti adalah masa jabatan kepala desa yang perlu dibatasi agar tidak terlalu lama menjabat dengan menggunakan prinsip demokrasi konstitusional.

F. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep pemerintahan yang didasarkan pada hukum. Konsep ini berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran Barat. Nomokrasi berasal dari kata “*nomos*” yang berarti norma atau hukum, dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan. Pandangan Aristoteles mengenai negara hukum adalah sebagai berikut:

Negara Hukum adalah negara yang berdasarkan pada hukum, yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Keadilan ini dianggap sebagai syarat untuk mencapai kebahagiaan hidup bagi warga negara, dan untuk mewujudkannya, penting untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada setiap individu agar mereka menjadi warga negara yang baik. Selain itu, peraturan hukum sejati hanya dapat ada jika mencerminkan keadilan dalam interaksi sosial antar warga negara.¹³

¹²Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 7.

¹³Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983), hal. 153-154.

Seiring berjalannya waktu, penerapan konsep negara hukum menjadi erat terkait dengan ide *Rechtsstaat* di Eropa Kontinental dan *The Rule of Law* di tradisi Anglo-Amerika. Pemikir seperti Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte dari Eropa Kontinental mengembangkan konsep negara hukum dengan menggunakan istilah Jerman "*Rechtsstaat*". Di sisi lain, di negara-negara dengan tradisi Anglo-Amerika, konsep negara hukum pertama kali diperkenalkan oleh A.V. Dicey dan dikenal dengan istilah "*The Rule of Law*". Julius Stahl mengemukakan bahwa konsep Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" mencakup empat elemen kunci, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan peradilan administratif. Sementara itu, A.V. Dicey mengidentifikasi tiga ciri utama dalam setiap Negara Hukum, yang dikenal dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu kedaulatan hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan proses hukum yang benar.¹⁴ Keempat prinsip *Rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl dapat secara keseluruhan digabungkan dengan tiga prinsip *Rule of Law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey untuk menggambarkan karakteristik Negara Hukum modern di era saat ini. Berikut ini adalah penjelasan mengenai tiga unsur the rule of law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey:

1. *Supremacy of Law* (Kedaulatan Hukum): Prinsip ini menegaskan bahwa hukum berada di atas segala hal di dalam negara, sehingga tidak ada individu atau pemerintah yang berada di atas hukum. Semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama.¹⁵
2. *Equality Before The Law* (Kesetaraan di Hadapan Hukum): Prinsip ini menjamin bahwa semua individu, tanpa memandang status sosial,

¹⁴ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hal.9.

¹⁵*Ibid*, hal. 11.

ekonomi, atau politik mereka, harus diperlakukan secara adil dan sama di hadapan hukum.¹⁶ Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi dalam penerapan hukum.

3. *Due Process of Law* (Proses Hukum yang Benar): Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan prosedur hukum yang sesuai sebelum hak-haknya dibatasi atau diambil oleh pemerintah. Proses hukum harus dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁷

Konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa perbedaan fundamental dengan konsep negara hukum di negara-negara Eropa Kontinental (*rechtstaat*) dan negara-negara Anglo-Amerika (*the rule of law*). Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia adalah Pancasila, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sistem Konstitusi, Persamaan, dan Peradilan Bebas.¹⁸

Dalam konstitusi Indonesia, ditegaskan bahwa negara adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Konsep ini mencakup pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, penerapan pemisahan dan pembatasan kekuasaan sesuai dengan sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, jaminan atas hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk menjamin kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum,

¹⁶ *Ibid*, hal. 12

¹⁷ *Ibid*, hal. 13.

¹⁸ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hal. 83-84.

serta perlindungan terhadap keadilan bagi semua individu termasuk dalam menghadapi penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁹

2. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari “*Constituer*” (bahasa Perancis) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara.²⁰ Konstitusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kumpulan aturan dan ketentuan yang mengatur dasar negara, termasuk Undang-Undang Dasar (UUD). Konstitusi merupakan hukum fundamental yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara.

Konstitusi pada dasarnya adalah kumpulan aturan hukum yang tersusun rapi untuk mengatur struktur dan tugas pokok lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk kewenangannya. Dalam pengertian yang lebih sempit, konstitusi hanya merujuk pada dokumen yang memuat aturan-aturan hukum tersebut. Berdasarkan definisi konstitusi menurut C.F. Strong, yang ditulis oleh Jazim Hamidi, terdapat tiga unsur yang termuat dalam konstitusi, yaitu:

1. Prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan;
2. Prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga negara; dan
3. Prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dengan pemerintah.²¹

¹⁹Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006). hal. 55-56.

²⁰Indah Sari, Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Vol. 9 No. 1, (2020), hal. 43. <https://doi.org/10.35968/jh.v9i1.297>

²¹M. Agus Santoso, Perkembangan Konstitusi di Indonesia, *Jurnal Yustisi*, Vol. 2 No. 3, (2018), hal. 21. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>

Konstitusionalisme berfokus pada gagasan pembatasan kekuasaan. Kekuasaan itu sendiri dibatasi oleh konstitusi, yang merupakan norma hukum tertinggi. Dalam konsepsi ini, hal yang paling krusial adalah regulasi terkait pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusionalisme mengikuti prinsip “*the limited state*”, yang mengartikan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Andrew Vincent menegaskan bahwa para konstitusionalis menempatkan penekanan utama pada pembatasan dan diversifikasi otoritas dan kekuasaan.²²

Konstitusionalisme modern pada dasarnya menekankan prinsip pembatasan kekuasaan, yang dikenal sebagai prinsip *limited government*. Dalam kerangka konstitusionalisme, masa jabatan pejabat negara diatur dengan batas waktu yang jelas dan prosedur yang terdefinisi dengan baik. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Konsep untuk mengatur dan membatasi kekuasaan ini berkembang sebagai respons alami terhadap peran yang semakin kompleks dari negara dalam kehidupan masyarakat dan dalam pengelolaan negara.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1: Data Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN	Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa jabatan tersebut sesuai	Perbedaan terletak pada metode penelitian dimana skripsi tersebut

²²Bachtiar, Esensi Paham Konsep Konstitualisme dalam Konteks Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6 No. 1, (2015), hal. 129. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v6i1.342>

	<p>Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul “Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Berdasarkan Pasal 33 Huruf L Undnag-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa)”.</p>	<p>dengan Fiqh Siyasah konsep khalifah seorang imamah diperbolehkan menjabat selama mungkin apabila dapat mengemban amanah sebagaimana diatur dalam Islam dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.</p>	<p>menggunakan penelitian berdasarkan analisis <i>fiqh Siyasah</i> dalam konsep khalifah seorang imamah</p>
2.	<p>Skripsi yang disusun oleh Mei Suryani, lulusan dari Program Studi Siyasah Syari’yah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Mengenai Masa Jabatan Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Way TerusanKecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.</p>	<p>Skripsi ini menjelaskan mengenai peraturan pemilihan seorang Kepala Desa yang membahas lebih lanjut mengenai masa jabatannya dan tinjauan yang digunakan dari konsep <i>fiqh siyasah</i> yang dilakukan pada studi kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah.</p>	<p>Persamaan pada skripsi ini dengan penelitian yang sedang dikaji adalah mengenai masa jabatan Kepala Desa dan undang-undang yang dipakai. Sedangkan perbedaannya terlihat pada studi kasus yang beliau gunakan dalam skripsi tersebut dengan penelitian yang sedang penulis kerjakan. Beliau melakukan studi kasus pada sebuah desa yang berada di Kabupaten Lampung Tengah sedangkan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yakni berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

3.	Skripsi yang disusun oleh Ninda Risdavianing Putri, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021”.	Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 membatasi masa jabatan 3 (tiga) kali masa jabatan dengan masing-masing periodenya berjumlah 6 (enam) tahun	Perbedaan penelitiannya ialah penulis akan mengkaji peraturan yang lebih luas dan bukan hanya berdasarkan putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 melainkan berdasarkan demokrasi konstitusional di Indonesia.
----	--	--	---

H. Metode Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, berikut ini akan diuraikan secara terperinci komponen-komponennya:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sesuai dengan judul penelitian dan permasalahan yang akan dibahas. Metode penelitian yuridis-normatif merupakan jenis penelitian hukum berbasis perpustakaan yang melibatkan pemeriksaan hanya pada bahan perpustakaan atau data sekunder. Penelitian yuridis-normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²³

²³Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 20.

2. Metode Pendekatan

- a. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah keseluruhan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menilai keselarasan dan konsistensi antar berbagai peraturan, serta mengidentifikasi potensi pertentangan dengan peraturan lain yang memiliki hierarki lebih tinggi. Melalui pendekatan ini, diupayakan penemuan solusi dan penyelesaian yang tepat atas isu hukum yang sedang dikaji.²⁴
- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan evolusi produk hukum berdasarkan urutan waktu atau peristiwa yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini menelusuri perjalanan produk hukum dari masa lampau hingga saat ini, serta mengkaji filosofi yang mendasari perkembangan hukum di setiap periode. Dengan memahami transformasi filosofis hukum, peneliti dapat lebih mudah memahami dasar filosofis di balik aturan hukum tertentu.²⁵

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

²⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-5, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), hal. 92.

²⁵*Ibid hal. 93.*

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas, yaitu:

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian

c. Bahan Hukum Tersier, yang mencakup bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyusun daftar lengkap dari semua bahan hukum yang relevan dengan masalah yang dibahas.
- b. Mengelompokkan secara sistematis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

- c. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi kebermaknaan bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu disusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA DESA, NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang masa jabatan kepala desa, negara hukum dan tinjauan umum tentang demokrasi konstitusional.

BAB III PEMBAHASAN MENGENAI URGENSI PEMBatasan MASA Jabatan Kepala Desa dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

Sesuai dengan rumusan masalah, bab ini akan menjelaskan tentang:

- a. Apa urgensi pembatasan masa jabatan kepala desa dalam perspektif demokrasi konstitusional?
- b. Apa saja konsekuensi yang terjadi akibat kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa?

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, akan disajikan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya dalam bentuk beberapa kesimpulan. Bab ini diakhiri dengan menyertakan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.